

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 2383/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA) PENERIMA BANTUAN DIKTI TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Bantuan Operasional Pembimbing Proposal Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Penerima Bantuan Dikti Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA)

PENERIMA BANTUAN DIKTI TAHUN 2024.

KESATU

: Memberikan bantuan operasional kepada pembimbing Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) penerima bantuan Dikti Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan 3508/E2/DT.01.01/2024 tentang Penerima Bantuan PPK Ormawa Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 27 Juni 2024 M. KEBUDAYA REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

> > SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 3. Pegawai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2383/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL: 27 JUNI 2024

TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA)

PENERIMA BANTUAN DIKTI TAHUN 2024

DAFTAR BANTUAN OPERASIONAL PEMBIMBING PROPOSAL PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA) PENERIMA BANTUAN DIKTI TAHUN 2024

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Volume (Judul)	Satuan	Jumlah Diterima
1	Wildan Yudhanto, S.E., M.M. NIP 199207192022031009	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
2	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd. NIP 198709092019031009	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
3	Bonifasius Endo Gauh Perdana, M.A. NIP 199506052022031021	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
4	Megita Dwi Pamungkas, S.Pd., M.Pd. NIK 199005102018063K173	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
5	Rina Rahayu, M.Pd. NIP 199101142019032019	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
6	Alifia Revan Prananda, M.Eng. NIP 199305302022031008	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
7	Atika, S.E., M.Sc. NIP 199508082022032016	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
8	Dr. Farikah, M.Pd. NIPPPK 197401302021212002	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
9	Budi Hartono, S.E., M.Sc. NIP 199201222019031014	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
10	Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H. NIP 199203122022032006	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
11	Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P. NIP 199206232022032008	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
12	Winasti Rahma Diani, M.Hum. NIP 199203262019032026	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
13	Ir. Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP. NIP 199210122019031021	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
14	Dinar Melani Hutajulu, S.Pd., M.Si. NIP 199306232019032027	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
15	Karunia Galih Permadani, M.Sc. NIPPPK 199006192024212043	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Volume (Judul)	Satuan	Jumlah Diterima		
16	Eny Ratnasari, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 199403172022032006	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-		
17	R. Faiz Listyanda, S.T., M.Eng. NIP 198907072022031006	1	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-		
Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 27 Juni 2024 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,						

SUGIYARTO NIP 196704301992031002